



PUTUSAN

Nomor 240 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUDI APYUDIN;**
Pangkat/NRP : Serka/531919;
Jabatan : Ba Fotografi;
Kesatuan : Kosekhanudnas III;
Tempat/tanggal lahir : Karanganyer/25 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Mes Ronggolawe Lanud Soewondo Medan;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak
tanggal 28 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan
karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan
tanggal 15 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap
Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009;
2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini,
kami mohon agar Terdakwa Serka Yudi Apiyudin NRP 531919 Ba Fotografi
Kosekhanudnas III Medan dijatuhi hukuman:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 240 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer TNI AD;

3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Penyampaian Berita Acara dan Hasil Screening Test dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor: B/591/III/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 atas nama Serka Yudi Apiyudin NRP 531919;

b. 1 (satu) lembar Hasil Screening test dari BNN Propinsi Sumatera Utara Nomor: 591/III/Ka/Cm.01.00.2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2017 a.n. Serka Yudi Apiyudin NRP 531919 Ba Kosekhanudnas III Medan;

c. 1 (satu) lembar Rehap Hasil Test Urine terhadap personil Kosekhanudnas III Medan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- Nihil;

4. Mohon agar Terdakwa ditahan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 176-K/PM I-02/AU/IX/2017 tanggal 22 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Yudi Apyudin, Serka, NRP 531919, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Nomor: B/591/III/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SU tanggal 11 Maret 2016 dari BNN RI Provinsi Sumatera Utara perihal laporan pelaksanaan tes *urine* berikut lampirannya 1 (satu) berkas;



- b. 1 (satu) lembar Hasil Screening tes dari BNN Provinsi Sumatera Utara Nomor: 591/III/Ka/Cm.01.00.2016/BNNP-SU tanggal 11 Mei 2017 a.n. Serka Yudi Apiyudin NRP 531919 Ba Kosekhanudnas III Medan;
- c. 6 (enam) lembar Berita Acara Wawancara Nomor: BAW/5-02/III/2016 tanggal 10 Maret 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 31-K/PMT-I/BDG/AU/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Yudi Apyudin, Serka, NRP 531919;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 176-K/PM I-02/AU/IX/2017 tanggal 22 November 2017 sekedar pidana pokoknya, sehingga amarnya sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 176-K/PM I-02/AU/IX/2017 tanggal 22 November 2017 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/201-K/PM.I-02/AU/VII/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 19 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 19 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- *Judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 1 (satu) tahun dan pidana

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 240 K/Mil/2018



tambahan dipecat dari dinas militer, telah memberikan pertimbangan yang tepat khususnya mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa YUDI APYUDIN, Serka, NRP 531919** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 17 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 240 K/Mil/2018